

ABSTRAK

Bandar udara merupakan fasilitas lepas landas dan mendarat bagi pesawat udara dan helikopter. Di Indonesia, dapat dijumpai bandar udara berada dalam satu kawasan dengan pangkalan udara dimana pangkalan udara merupakan objek militer. Dalam perang, hukum humaniter internasional menempatkan obyek militer sebagai sasaran sah serangan. Jika bandar udara berada dalam satu kawasan dengan pangkalan udara, maka bandar udara tersebut beresiko terkena serangan oleh pihak lawan. Oleh karena itu hukum humaniter internasional mewajibkan negara-negara untuk memisahkan obyek sipil dengan obyek militernya yang dikenal dengan prinsip pembedaan. Walaupun hukum humaniter internasional baru dikatakan berlaku pada saat perang berlangsung, namun persiapan terkait perlindungan terhadap martabat manusia dan pembatasan penderitaan saat perang harus dilakukan pada masa damai.

Kata Kunci : Bandar Udara, Pangkalan Udara, Prinsip Pembedaan

ABSTRACT

Airport is a facility for the takeoff and landing of aircraft and helicopters. In Indonesia, airports can be found in the same region with airbase where the airbase is a military object. In war, international humanitarian law puts military objects as legitimate targets of attack. If the airport is located in the same region with airbase, the airport is at risk of attack by the opponent. Therefore, the international humanitarian law requires states to separate civilian objects from military objects, which is known as the distinction principle. Although the international humanitarian law will be applied during the wartime, however the preparations regarding the protection of human dignity and suffering of wartime restrictions must be made during peacetime.

Keywords: *Airport, Airbase, Distinction Principle*